

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DARI PERBUDAKAN MODEREN DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA (HAM)

YOHANA LONDAR, WERON MURARY, NOVALIN M. SYAUTA

Fakultas Hukum, Universitas Kristen Papua

***Abstract:** the purpose of this research is to determine the legal protection of Indonesian Migrant Workers (TKI) from Modern Slavery reviewed from Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights (HAM) and to examine in more depth the factors that cause modern slavery to Indonesian Migrant Workers (TKI). In accordance with the objectives of the research above, it is hoped that this research can enrich the study and appreciation and benefits in providing legal protection for TKI from modern slavery and become input for the government and law enforcement so that they can be better in responding to modern slavery experienced by Indonesian Migrant Workers TKI. The research used is normative juridical research, where this research uses various approaches whose data sources use primary, secondary and tertiary legal material research, because this research was conducted at the Sorong Regency Regional Library, by collecting data to be used in this research in the form of a legislative approach and literature study. The analysis used in this study is a qualitative analysis approach which is carried out by tracing the legal materials that have been processed, such as laws and regulations and literature reviews which are then written descriptively and obtaining results by making conclusions that will be used in this study. The results of the study obtained by the author, in the form of Legal Protection for Indonesian Migrant Workers from modern slavery which is an effort by the government to provide proper protection for every citizen. By guaranteeing safety, security and welfare. So that there needs to be legal protection for Indonesian Migrant Workers so that they are free from discrimination and modern slavery. Cases that are often experienced by Indonesian Migrant Workers are cases of discrimination or modern slavery because Indonesian Migrant Workers are considered weak people who have no power whatsoever while under the auspices of their employers. Therefore, many Indonesian migrant workers are made into modern slaves who are forced to work or forced labor, their basic rights are not respected, they are made into sex slaves, traded (human trafficking), job opportunity fraud (illegal Indonesian migrant workers), weak law enforcement, lack of education and so on. These factors have resulted in modern slavery and have violated the provisions of government regulations and several articles in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, which explains that human rights must be respected, honored, protected and upheld because they are a gift from God Almighty which is inherent and cannot be separated by anyone.*

***Keywords:** Indonesian migrant workers, Protection, From Slavery, Review of Law No. 39 of 1999.*

Abstrak: tujuan dilakukan penelitian untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Perbudakan Modern di tinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) serta mengkaji lebih dalam faktor yang mengakibatkan terjadinya perbudakan modern terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Sesuai dengan tujuan penelitian di atas maka, diharapkan penelitian ini dapat memperkaya kajian dan apresiasi serta manfaat dalam memberikak perlindungan Hukum terhadap TKI dari perbudakan modern serta menjadi masukan bagi pemerintah dan penegak hukum agar dapat lebih baik lagi dalam menyikapi perbudakan moderen yang dialami oleh para Tenaga Kerja Indonesia TKI. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normative, dimana penelitian ini menggunakan berbagai pendekatan yang sumber datanya menggunakan penelitian bahan hukum primer, sekunder dan terserier, pasalnya penelitian ini di lakukan di Perpustakaan Daerah Kabupaten Sorong, dengan mengumpulkan data-data yang hendak digunakan dalam penelitian ini yang berupa pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis kualitatif yang mana dilakukan dengan cara menelusuri terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah, seperti peraturan perundang-undangan dan bahas pustakaan yang kemudian ditulsi secara deskriptif serta mendapatkan hasil dengan membuat kesimpulan yang hendak di gunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian yang didapatkan penulis, berupa Perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia dari perbudakan moderen yang merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan yang layak bagi setiap warga negaranya. Dengan menjamin keselamatan, rasa aman dan kesejahteraan. Sehingga perlu adanya perlindungan hukum terhadap para TKI agar terbebas dari sifat diskriminasi dan perbudakan moderen. Kasus-Kasus yang banyak di alami oleh para Tenaga Kerja Indonesia TKI adalah kasus diskriminasi atau budak moderen pasalnya Tenaga kerja Indonesia TKI di angab sebagai orang yang lemah yang tidak memiliki kuasa apapun selagi di bawah naungan majikanya. Oleh karenah itu Banyak TKI di jadikan budak moderen yang di pekerjakan secara paksa atau kerja rodi, Hak asasinya tidak di hargai, dijadika budak Sex, di perjual belikan(perdagangan orang), penipuan peluang kerja(TKI Ilegal), lemahnya penegakan hukum, kurangnya pendidikan dan lain sebagainya. Faktor-

faktor itulah yang mengakibatkan terjadinya perbudakan moderen serta telah melanggar ketentuan peraturan pemerintah dan beberapa pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia HAM, yang menjelaskan bahwa haka asasi manusia harus di hargai, dihormati, di lindungi serta di junjung tinggi Harkat martabanya karena merupakan Anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang bersifat kodrat melekat dan tidak bisa dipisahkan oleh siapapun.

A. Pendahuluan

Menjadi seorang pekerja atau buruh merupakan hal yang cukup melelahkan, yang mana menjadi seorang pekerja dengan sikap hati bekerja di bawah tekanan serta di bawah atauran yang di buat oleh para pemberi pekerjaan. Sementara itu mencari pekerjaan yang cocok sesuai kemampuan dan keinginan diri sendiri memang suatu usaha yang cukup sulit untuk dilakukan. Melihat negara Indonesia merupakan negara yang tingkat pengangguranya cukup banyak dengan lowongan pekerjaan yang masih dibidang minim, upah yang begitu rendah dan tuntutan ekonomi yang semakin hari semakin meningkat mengakibatkan banyak warga Indonesia yang sulit untuk mendapat pekerjaan. Mengingat Pada tahun 1945, Pasal 27 dan 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memuat ketentuan yang mewajibkan adanya suatu kepenuan bagi setiap warga masyarakatnya untuk berhak mendapat pekerjaan, melakukan pekerjaan, mendapatkan penghasilan dan penghidupan yang layak, serta melakukan pekerjaan yang sesuai untuk hubungan kerja. Namun maraknya lowongan pekerjaan yang minim dengan banyak pekerja yang melamar namun sedikit yang di terima. Akibatnya banyak dari warga Indonesia yang mencari pekerjaan diluar kawasan Indonesia seperti, Malasya, Arab Saudi, Jepang, Hongkon, Korea dan Negara-negara lainnya.

Para pekerja yang bekerja diluar kawasan Indonesia (luar negeri) disebut sebagai Tenaga kerja Indonesia TKI atau Pekerja Migran Indonesia PMI yang merupakan penduduk masyarakat Indonesia yang berencana, telah melakukan, atau memiliki pengalaman bekerja dengan memperoleh upah di luar kawasan Negara Kesatuan Indonesia. Berdasarkan PUSLITFO BNP2TKI/BP2MI Maka jumbalah pengiriminan/ penempatan tenaga kerja Indonesia atau pekerja migran Indonesia berjumlah 274,965 penempatan pada periode Januari-Desember 2023, yang mana pada Desember 2023 penempatan mencapai 17.454 Penempatan, setelah itu pada Desember 2022 sebanyak 25.495 penempatan, selanjutnya pada Desember 2021 sebanyak 6.860 penempatan, sehingga total penempatan Januari sampai dengan Desember 2023 penempatan Pekerja Migran Indonesia PMI telah mencapai 274.965 penempatan. Berdasarkan kawasan, penempatan TKI atau PMI Tahun 2023 terdapat 255.84 penempatan di Asia dan Afrika, selanjutnya terdapat 17.476 penempatan di kawasan Eropa dan Timur Tengah dan terakhir terdapat 1.646 penempatan di kawasan Amerika dan Pasifik. Berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 107.102 dan 167.863 Perempuan yang berasal dari berbagai kota, dan provinsi yang ada di Indonesia . Namun perlu di ketau bahwa seiring dengan peningkatan jumlah TKI, maka meningkat pula kasus-kasus yang dihadapi oleh para TKI, seperti kekerasan, penindasan dan penganiayaan, serta di jadikan budak pekerja. Hal ini termasuk dalam suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia HAM dan merupakan sistim dari praktik perbudakan modern itu sendiri. Pasalnya TKI dianggap sebagai seseorang yang lemah, tidak memiliki hak apapun bahkan hak atas dirimeraka sendiripun tidak, Hal ini mengakibatkan para majikan senaknya dalam memperlakukan mereka, serta di jadikan budak modernpun mereka lakukan.

Sedangkan Perbudakan Modern sendiri merupakan kekerasan ancaman baik fisik maupun non-fisik, pemaksaan dan penipuan yang di salah gunakan untuk kepentingan diri sendiri. Contoh dari perbudakan modern itu sendiri adalah perdagangan manusia, kerja paksa/rodi, gaji tidak di bayar dan lain sebagainya. Terdapat sala satu kasus yang menunjukkan bahwa TKI dimanfaatkan sebagai budak modern yaitu kasus TKI Adelina

Lisao perempuan asal NTT berumur 21 tahun yang disiksa majikanya hingga tewas di Malasya. Tubuh Adelina sangat mengengaskan dengan kondisi tubuh yang, kurus, lemas dan penuh dengan luka, bahkan tidak ada unsur tanggung jawab dari majikanya sendiri atas penyiksaan yang di berikan kepada adelina. Selain itu kasus terhadap TKI juga dialami oleh 2 TKI di Arab Saudi bernama Irwansyah berusia 29 tahun dan Willy Pitriawan Berusia 22 tahun, berasal dari Desa Selempang Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, kedua TKI ini mengalami perbudakan Moderen dimana keduanya di paksa bekerja rodi tanpa istirahat, bahkan pekerjaan yang di kerjakan bukan pekerjaan di lamar atau yang telah ditandatangani sebelum keberangkatan.

Meskipun perlindungan hukum untuk TKI yang bekerja di luar negeri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Penempatan PMI. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang sebelumnya mengatur hal yang sama. Namun hal tersebut belumlah epektif atau menjamin perlindungan TKI secara optimal. Sedangkan dilihat dalam unsur kemanusiaan maka dapat dikatakan bahwa permasalahan yang dialami merupakan suatu pelanggaran HAM, serta telah melanggar peraturan-peraturan yang ada di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor 39 tahun 1999, dan melanggar beberapa Pasal yang ada dalam Undang-Undang tersebut. Sedangkan dengan jelas tertuang dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang mengatakan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki kendali penuh terhadap hidupnya, diri sendiri, pikiran dan hati nurani serta hak supaya tidak di siksa atau di perbudak. Selanjutnya dalam Pasal 20 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 1 berbunyi “Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhambat”. Pasal 2 berbunyi “Perbudakan, perhambaan, serta perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang”. Artinya setiap manusia dalam unsur apapun dalam kehidupan apapun baik itu agama, suku, ras, budaya maupun di dalam dunia kerja sekalipun tidak seorangpun boleh diperbudak, diperhambat, diperdagangkan, dicampakan, dan disiksa, namun perlu diketahui bahwa masih banyak para TKI yang di perbudak secara modern, dijual belikan, di paksa kerja rodi dan juga di siksa selayaknya bukan manusia serta tidak ada unsur pertanggung jawaban. Berdasarkan hal tersebut, maka pokok permasalahan yang akan di teliti adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap para TKI dari perbudakan Modern di tinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia HAM , serta Faktor-Faktor yang mengakibatkan terjadinya perbudakan modern yang di alami oleh para tenaga kerja TKI?

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Tujuannya untuk memahami dan mengevaluasi kerangka hukum yang ada serta memberikan rekomendasi atau solusi yang dapat meningkatkan perlindungan terhadap TKI dalam konteks hukum yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. dengan cara menganalisis, mengidentifikasi, mencatat, meringkas, dan mendalami buku-buku ilmiah, jurnal, serta materi-materi lain yang relevan mengenai hukum dan perlindungan yang menjadi fokus penelitian. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian mencakup beberapa kategori utama, yaitu: Bahan hukum primer bersifat mengikat contohnya peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan apa yang akan dibahas dalam permasalahan ini misalnya: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Tenaga Indonesia Di Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Tenaga Migran Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang tentang ketenaga Kerjaan. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam Penelitian ini berupa buku-buku hukum, artikel ilmiah, jurnal hukum, laporan penelitian hukum, pandangan para ahli (doktrin), dan lain sebagainya. Sumber ini membantu peneliti dalam memahami bentuk perlindungan Hukum terhadap Pebudakan Modern yang dialami oleh para TKI. Bahan hukum tersier atau disebut juga dengan bahan non-hukum diantaranya adalah kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, internet dan lain sebagainya. Bahan hukum tersier tidak memiliki kekuatan hukum, tetapi berfungsi sebagai pendukung analisis dan argumentasi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Dari Perbudakan Modern di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Perlindungan hukum merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan yang layak bagi setiap warga negaranya. Indonesia sendiri merupakan negara hukum yang menerapkan segala peraturan yang melekat pada setiap warga negaranya termasuk para TKI. Pada dasarnya negara Indonesia sendiri telah menjamin hak setiap orang untuk memperoleh perlindungan pekerjaan, jaminan yang adil, perlakuan yang baik atau layak dan juga perlindungan hukum. kenyataannya pelanggaran HAM masih banyak didapatkan dan di rasakan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, baik di dalam lingkungan hidup, kehidupan kita sehari-hari, bahkan dunia kerja sekalipun, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar wilayah Indonesia (luar negeri). Salah satu permasalahan serta kasus yang banyak dialami oleh para TKI selama berada di negara penempatannya adalah dijadikan budak modern, dimana hampir sebagian dari mereka yang tidak dihormati hak asasinya justru dijadikan budak.

Dilihat dari tingkat kepedulian pemerintah terhadap para TKI belum sepenuhnya menjamin pekerja TKI yang bekerja di luar wilayah Indonesia terhindar dari kekerasan baik fisik maupun mental baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan penempatan TKI yang bekerja di luar negeri Malia Adininggar Widyasanti yang menjabat sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), beliau mengatakan bahwa kasus yang dialami oleh PMI/ TKI. Ternyata pengaduan kasus tersebut terus mengalami peningkatan. Peningkatan aduan atas kasus yang dialami oleh para TKI meningkat sekitar 16,8 % dari Tahun 2022 lalu. Sedangkan berdasarkan data dan laporan dari BP2MI jumlah pengaduan PMI yang bekerja di luar negeri berjumlah 1,999 dimana di dalamnya di terapkan berbagai praktik-praktik perbudakan yang banyak di alami oleh para TKI atau PMI.

Tabel Pengaduan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2023 (s.d Desember) Berdasarkan Kategori Kasus Tertinggi.

Pengaduan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2023 (s.d Desember)
 Berdasarkan Kategori Kasus Tertinggi

NO	KATEGORI KASUS	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	JUMLAH
1	PMI Ingin Dibutangkan	30	34	39	33	100	34	43	54	40	46	28	41	521
2	Gaji/tidak dibayar	9	3	3	4	5	8	13	6	5	6	11	6	86
3	Meninggal di ulna di negara tujuan	2	6	8	2	9	3	9	4	4	9	3	5	64
4	PMI gagal berangkat	39	16	5	9	9	6	82	31	46	32	18	5	318
5	Overstay	1	2	0	0	1	1	1	1	9	3	0	3	13
6	Penipuan peluang kerja	12	6	8	6	9	3	6	17	24	26	1	3	121
7	Putus Hubungan Komunikasi	2	6	1	2	3	3	8	1	1	3	5	3	38
8	Biaya penempatan melebihi struktur biaya	56	20	34	1	10	11	5	6	20	34	2	2	201
9	Perutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir	1	2	1	0	0	1	0	1	1	10	10	2	29
10	PMI dalam tahanan/proses tahanan	1	4	5	0	0	0	3	2	3	11	3	2	34
11	Utang piutang antara CPMI dan P3M	1	2	2	0	1	0	5	3	1	6	1	2	24
12	Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	1	8
13	Pekerjaan tidak sesuai PK	0	1	0	5	3	1	3	6	1	5	0	1	26
14	Perdagangan orang	3	8	4	4	6	4	7	3	5	5	2	1	52
15	Sakit	9	3	3	5	10	5	4	2	6	5	6	1	59
16	Lainnya	45	36	34	14	33	27	63	35	33	51	33	1	405
	Jumlah	211	169	147	85	199	107	252	172	190	277	131	79	1.999

*Data dikirik pada 13 Januari 2024
 **Data diupdate berdasarkan jumlah Pengaduan pada bulan Desember

Selanjutnya di ketahui bawah negara Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan TKI diluar negeri, yang dibentuk pada tanggal 18 Oktober 2004, tujuannya untuk dapat memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawai, meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya serta persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi serta anti perdagangan manusia, sehingga menjamin dan melindungi para TKI sejak di dalam negeri maupun di luar negeri hingga kembali ke tempat asal di Indonesia. Pada kenyataannya undang-undang tersebut belum mampu melindungi TKI serta di anggap sekedar mengatur mengenai penempatan dan pengiriman TKI keluar negeri hingga balik ke tempat asal mereka Indonesia, akibatnya DPR-RI dalam rapatnya membentuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Ini menunjukkan komitmen untuk meningkatkan perlindungan bagi TKI di luar negeri dengan mengadopsi standar internasional. Selanjutnya dibentuklah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan TKI diluar negeri. Undang-undang ini memberikan perlindungan yang lebih komprehensif dan fleksibel bagi TKI. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya, serta memastikan perlakuan yang adil, kesetaraan, dan keadilan gender. Hal ini mencerminkan antusiasme dan kepedulian pemerintah Indonesia terhadap nasib para TKI yang bekerja di luar negeri, menunjukkan bahwa negara serius dalam memastikan bahwa mereka dilindungi dan diperlakukan dengan manusiawi.

Sedangkan Ditinjau dari hukum HAM sendiri, dewasa ini HAM merupakan Anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bersifat universal yang melekat pada diri setiap manusia yang perlu di hormati dan di jujung tinggi harkat martabatnya, diketahui masih ada sebagian besar manusia yang hak asasinya tidak di hormati khususnya para TKI yang dibatasin kebebasannya bahkan di jadikan budak modern dengan cara, kerja paksa/rodi, perdagangan manusia, penyiksaan/kekerasan dan lain sebagainya. Pasalnya hal tersebut telah melanggar Hak Asasi Manusia maupu hak-hak TKI atau PMI itu sendiri serta telah melanggar segala peraturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), menjelaskan bahwa manusia adalah Anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang patut di hormati dan dilindungi Hak Asasi Manusia. TKI Sendiri adalah manusia yang memiliki hak untuk dilindungi dan di hormati harkat kemanusiaanya dari perbuatan-perbuatan yang tidak sepatasnya. Berdasarkan permasalahan yang terjadi kebanyakan dari para TKI yang Hak Asasinya di batasi bahkan ada yang di pekerjakan bagaikan seorang budak, disiksa, dianiaya, dijual belikan tanpa adanya unsur kemanusiaan dan pertanggung jawaban. Hal-hal tersebut telah melanggar beberapa pasal yang ada dalam Undang-Undang HAM serta mengacu pada sistim perbudakan modern yang terjadi di era saat ini.

Ditinjau dari Undang-Undang HAM Pasal 1, Pasal 2 dan 4, menjelaskan bawah;

- a. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Hak Asasi Manusia merupakan hak asasi yang harus dilindungi, dihormati, mensejahterakan martabat kemanusiaan, serta kebahagiaan dan keadilan.
- c. Negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang wajib melindungi hak asasi manusia.
- d. Setiap Manusia baik itu para pekerja, anak, wanita orangtua, atau siapapun berhak hidup/ mempertahankan hidup, hak tidak di aniaya, tidak dibatasi kebebasan pribadi pikiran dan hati nurani, berhak beragama, hak untuk tidak di perbudak, hak

persamaan hukum, dan hak asasi manusia yang tidak dapat di kurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Selanjutnya Berkaitan dengan perbudakan modern dan pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi maka undang-undang HAM menerapkan beberapa pasal yang menjelaskan mengenai larangan serta laadasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak TKI, diantaranya Pasal 9, Pasal 20, Pasal 30, dan 33. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai pasal-pasal tersebut:

- a. Setiap orang memiliki hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupan. Artinya setiap orang termasuk para Tenaga Kerja Indonesia TKI kehidupannya tidak boleh di perhambat karena TKI merupakan manusia yang mempunyai hak untuk tetap hidup dan mempertahankan hidup. Dengan begitu segala permasalahan seperti penyiksaan, dan lain sebagainya di larang. (Pasal 9)
- b. Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Artinya bahwa manusia termasuk TKI berhak untuk merasa aman, merasah bahagia, merasa sejahtera dan terhindar dari hal-hal yang membuat mereka merasa tidak aman, cemas, tertekan, sebab TKI juga merupakan manusia yang harus di hormati hak asasinya sesuai dengan peraturan yang ada. (Pasal 9)
- c. Tiap-tiap orang memiliki hak atas lingkungan hidup yang sehat dan menyenangkan. Artinya setiap individu, termasuk para pekerja migran Indonesia, berhak untuk hidup dan mendapatkan kebebasan dalam iklim yang layak dan sehat serta terhindar dari iklim yang penuh dengan kebrutalan, penyiksaan dan segregasi yang membuat sebagian dari mereka merasa tidak enak. (Pasal 9)
- d. Tidak seorangpun boleh diperbudak atau di perhambah. Artinya bahwa setiap manusia baik dalam unsur apapun dalam bidang apapun dalam tugas dan pekerjaan apapun tidak boleh di perbudak dan di perhambaan. (Pasal 20)
- e. Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita dan segala perbuatan yang serupa yang tujuannya serupa di larang. Artinya setiap manusia termasuk TKI yang diperbudak, diperhambat, di perdagangkan selayaknya budak, serta anak-anak dan wanita yang di jadikan budak harus di hentikan, sebab kebanyakan dari manusia bukan TKI masih mengalami hal-hal tersebut, karena itu perbuatan-perbuatan tersebut harus di hentikan berdasarkan peraturan yang ada. (Pasal 20)
- f. Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram, perlindungan terhadap ancaman ketakutan serta berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat dan hak-hak miliknya. Terhadap TKI, hal ini berarti mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika hak-hak mereka dilanggar, termasuk dalam kasus perbudakan modern. (Pasal 30)
- g. Setiap orang mempunyai hak sepenuhnya untuk terhindar dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. Terhadap TKI, hal ini menegaskan bahwa mereka harus diperlakukan dengan adil dan tidak diskriminatif, termasuk dalam hal akses terhadap perlindungan hukum dan hak-hak lainnya. (Pasal 33).

Adapun jaminan perlindungan HAM dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini adalah: a) Adanya persamaan di hadapan hukum dan imparialitas; b) Adanya upaya hukum secara nasional maupun internasional; dan c) Adanya tanggung jawab dari pemerintah. Berdasarkan penjelasan diatas maka, HAM merupakan hak yang tidak di berikan, di beli, maupun di wariskan sebab HAM merupakan bagian dari manusia itu sendiri yang secara kodrat di awasi oleh Negara, Pemerintah, dan badan Peradilan. Sebagai

mana tertuang dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia HAM menjelaskan bahwa “Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab, menghormati, melindungi serta menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang di atur dalam undang-undang ini dan Perundang-Undangan lainnya, serta hukum internasional tentang hak asasi manusia yang di terima oleh negara Republik Indonesia”. Dengan begitu HAM berlaku bagi semua orang tanpa memandar gender, ras, agama, budaya, politik, sosial dan bangsa, serta tidak dapat di langar oleh siapapun.

Dengan demikian maka undang-undang ini meliputi pengakuan terhadap hak-hak sipil, hak-hak ekonomi, sosial budaya, pengakuan terhadap hak- hak kelompok seperti anak, perempuan dan masyarakat adat, serta pengakuan terhadap "*natural right*" sebagai hak kodrati yang melekat pada setiap manusia. Selain itu undang-undang ini telah mengadopsi norma-norma yang terdapat dalam instrument HAM internasional. Didalam undang-undang ini diatur juga pembentukan lembaga yang menaungi HAM dan pembentukan peradilan HAM. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis mengungkapkan bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) memberikan dasar perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari praktik perbudakan modern. Meskipun masih terjadi pelanggaran tertentu, penulis optimis bahwa aturan-aturan ini dapat mengurangi tindakan kekerasan, kekejaman, dan perbudakan terhadap TKI. Dengan demikian, hak-hak setiap manusia, termasuk pekerja TKI atau migran, akan lebih dihargai, dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, pemerintah, dan pengadilan hak asasi manusia. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa meskipun terdapat peraturan yang mengatur keselamatan TKI,terkadang masih menghadapi kesulitan. Oleh karena itu, penting untuk terus mengembangkan kerangka keamanan dan meningkatkan kesadaran akan hak-hak TKI agar mereka dapat bekerja dalam kondisi yang aman dan manusiawi.

2. Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Terjadinya Perbudakan Modern Terhadap Tenaga Kerja Indonesia TKI.

Secara keseluruhan penempatan dan perlindungan TKI merupakan bagian dari norma-norma hukum yang melindungi dan mengatur keadaan, kondisi, hidup para pekerja. Sebagai mana diketahui bahwa para pekerja berada dibawah perintah atau kuasa dari pemberi kerja/majikan, karena itu hubungan ini pada umumnya akan menempatkan TKI sebagai sesau yang lemah dan tidak memiliki keistimewaan atau hak apapun bahkan rentang menjadi objek perbudakan modern Saat ini perbudakan tidak lagi dialami oleh mereka yang disebut budak, namun dialami oleh manusia-manusia yang dalam hukum disebut sebagai manusia merdeka. Meskipun perbudakan telah dilarang secara hukum baik di tingkat Nasional maupun Internasional, tetapi perilaku dan tindakan perbudakan tidak jauh berbeda dengan zaman perbudakan di masa-masa penjajahan (hakikatnya tetaplah sama).

Berdasarkan banyaknya kasus-kasus mengenai perbudakan modern yang menimpa para TKI/PMI maka timbul sebuah pertanyaan “apa yang mengakibatkan para pekerja TKI atau PMI di jadikan budak modern”? Sedangkan diketahui bahwa berbagai penempatan dan perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri telah diatur didalam undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah yang khususnya melindungi TKI di luar negeri. Maka faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya Perbudakan modern yang dialami oleh para TKI atau PMI dibagi menjadi beberapa Faktor diantaranya;

a. Faktor Perdagangan orang.

Perdagangan manusia termasuk suatu tindakan kejahatan yang di lakukan oleh seperangkat orang yang tidak bertanggung jawab dengan memperjual belikan manusia untuk kepentingan sendiri. Mereka yang di perjual belikan kebanyakan dialami oleh anak-anak, para wanita buruh migran, dan lain sebagainya.

Perdagangan orang ini memiliki berbagai tindakan dalam sistem perdagangan manusia diantaranya tindakan penculikan, penyekapan, pemalsuan data pribadi, penipuan peluang kerja, penampungan, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, dan penyalahgunaan kekuasaan yang merupakan bentuk dari perbudakan moderen itu sendiri.

- b. Faktor Penipuan peluang kerja (TKI illegal). Penipuan peluang kerja adalah suatu aksi penipuan yang mengatasnamakan pemerintah dengan alasan akan memberikan pekerjaan yang layak bagi mereka yang ingin bekerja dengan upah yang besar serta jaminan yang luar biasa. Aksi ini merujuk pada proses perekrutan pekerja, khususnya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan status illegal tanpa berhubungan dengan pemerintah. Dengan begitu mereka yang di pekerjakan dengan status illegal dapat di jadikan budak sesuai dengan keinginan pemberi kerja illegal tersebut, baik itu budak sex, perdagangan orang dan lain sebagainya.
- c. Faktor Kerja rodi maupun kerja paksa seta tidak menerima upah. Faktor ini menjelaskan bahwa para pekerja seperti TKI yang bekerja untuk majikanya seringkali gajinya di tahan dan tidak di bayar sama sekali, hal ini di defenisikan sebagai (Kerja paksa atau kerja rodi).
- d. Faktor Putusnya Hubungan komunikasi TKI dengan keluarga dan pemerintah. Faktor ini menjelaskan bawah para pekerja di hentikan komunikasinya dengan anggota keluarganya dan pemerintah dengan alasan focus bekerja dan tetap dengan pekerjaan yang dilakukan tanpa berkomunikasi dengan siapapun, akibatnya banyak TKI yang tidak tau harus berbuat apa untuk memberikan informasi kepada keluarga maupun pemerinta atas keadaan yang di alami selama berada di luar negeri. Akibatnya para majikan dengan tingkat kekuasanya terhadap para pekerja memperlakukan mereka dengan sesuka hati bakan dijadikan budakpun bisa.
- e. Faktor Kekerasan hingga kematian.
Kekerasan merupakan penyiksaan yang berbentuk pemukulan hinga pembunuhan. Pasalnya banyak sekali para pekerja yang di jadikan budak yang di pekerjakan oleh majikanya dan di berikan tindakan kekerasan yang tidak sewajarnya, dengan bentuk penyiksaan bahkan dapat mengakibatkan kematian.
- f. Faktor keterpaksaan
Faktor keterpaksaan merupakan salah satu sikap yang dimana mau tidak mau dan dalam keadaan apapun para TKI tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri baik itu, keluarga, anak dan lain sebagainya. Pasalnya di dalam keadaan apapun dan dalam tekanan apapun mereka tetap bekerja walaupun di pekerjakan selayaknya seorang budak.
- g. Faktor Sulitnya mendapat Pekerjaan
Faktor ini menjelaskan bahwa akibat dari sulitnya mendapat pekerjaan di Indonesia dengan kurangnya lowongan pekerjaan yang di berikan serta kebutuhan hidup yang tinggi mengakibatkan para TKI terpaksa untuk mencari pekerjaan di luar kawasan wilaya negara Indonesia, dan akibatnya banyak negara maupun warga negara setempat (Luar Negeri) yang tidak mengharagai hak-hak para TKI serta diperlakukan sewenang-wenangnya oleh mereka dengan mempekerjakan para TKI selayaknya seorang budak.
- h. Faktor HAM termasuk salah satu faktor dimana Hak Asasi Manusia setiap orang tidak di hargai lagi khususnya para TKI serta ciri-ciri yang mengakibatkan hak asasi para TKI atau PMI tidak di harga diantaranya; 1) Terjadinya perampasan kebebasan setiap Tenaga Kerja Indonesia TKI atau PMI yang mengakibatkan banyak dari mereka menjadi korban dari kerja paksa maupun rodi; 2) Terjadinya perampasan hak atas upah buruh itu sendiri dengan kata lain tidak mendapatkan gaji atau upah

dari kerja keras yang telah mereka lakukan. Bukan upah yang di dapatkan jugah terbilang cukup rendah; 3) Terjadinya perampasan atas rasa aman, kesejateraan dengan merenggut segala yang merupakan hak atas TKI itu sendiri, bukan banyak dari mereka Tenaga Kerja Indonesia tidak memiliki kesejateranya sendiri; 4) Merampas hak kerhormatan baik wanita maupun pria dengan di perdagangkan serta di jadikan budak seksual; dan 5) Terjadinya penganiayaan berupa, pemukulan bukan sampai pembunuhan.

- i. Faktor lemahnya penegakan Hukum. Artinya Hukum yang mnjamin Perlindungan dan keselamatan TKI masih belum mampu untuk melindungi mereka dari kekerasan dan perbudakan yang terjadi.
- j. Faktor Pendidikan,
Kurangnya pendidikan yang di dapatkan oleh para pekerja TKI mengakibatkan para TKI di perlakukan selayanya bukan manusia pada umunnya yang mana sebagian besar pendidikan mereka hanyalah lulusan SD, SMP, SMA. Selain itu permasalahan lainnya adalah mudah di tipu oleh pihak lain serta kurangnya pemahaman terhadap peraturan dan persyaratan bekerja di luar negeri. Sementara itu, banyak dokumen TKI yang dipalsukan dan didistribusikan secara ilegal tanpa ada kaitannya dengan pemerintah negara atau pemerinta daerah.

Dari berbagai faktor di atas dapat dikatakan bahwa faktor-faktor inilah yang mengakibatkan terjadinya perbudakan modern yang dialami oleh para TKI atau PMI. Perbudakan modern muncul akibat ulah manusia yang ingin memperbudak orang lain dan memperlakukan mereka sesuai keinginan mereka tanpa ada unsur kemanusiaan.

D. Penutup

Perlindungan hukum terhadap TKI merupakan upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi setiap warga negaranya, dengan menjamin keselamatan, keamanan dan kesejahteraan, sehingga perlu adanya perlindungan hukum terhadap para TKI agar terbebas dari diskriminasi dan perbudakan modern. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1, Pasal 2, Pasal 4 disusul Pasal 9, Pasal 20, Pasal 30 dan 33, telah menjelaskan bawah segala bentuk kekerasan, perbudakan, perdagangan manusia, pengancaman dan lain sebagainya di larang. Hal tersebut telah di terapkan dan telah di jalankan walaupun masih terdapat jenis-jenis pelanggaran yang terjadi, namun diharapkan dengan adanya peraturan tersebut semua tindakan kekerasan, kekejaman dan perbudakan dapat dihilangkan. Dengan demikian, hak-hak setiap manusia, termasuk pekerja TKI atau migran, akan lebih dihargai, dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, pemerintah, dan pengadilan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting untuk terus mengembangkan kerangka keamanan dan meningkatkan kesadaran akan hak-hak TKI agar mereka dapat bekerja dalam kondisi yang aman dan manusiawi. Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap TKI maka faktor-faktor yang mengakibatkan TKI di jadikan budak modern adalah: a). Faktor putusannya hubungan komunikasi antara TKI, keluarga dan pemerintah, b). Faktor Penipuan peluang kerja (TKI ilegal), c). Faktor Kekerasan hingga kematian, d). Faktor Kerja rodi maupun kerja paksa seta tidak menerima upah, e). faktor keterpaksaan, f). faktor sulitnya mendapat pekerjaan, g). faktor HAM, h). Fktor lemahnya penegakan Hukum, i). Faktor pendidikan. Dari berbagai faktor di atas dapat dikatakan bahwa faktor-faktor inilah yang mengakibatkan terjadinya perbudakan modern yang dialami oleh para TKI atau PMI. Perbudakan modern muncul akibat ulah manusia yang ingin memperbudak orang lain dan memperlakukan mereka sesuai keinginan mereka tanpa ada unsur kemanusiaan.

Daftar Pustaka

- Devriel Sogia, *data penempatan dan perlindungan PMI*, (Jakarta: PUSLITFO BNP2TKI/BP2MI, 2023).
- Nurul Qamar,S.H.,M.H, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta Timur:Sinar Grafika, Cetakan Pertama, eptember 2013 xii,234 hlm.;21 cm, (2022)
- Ester Monalisa Tantri, Deicy N. Karamoy, Decky Paseki, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.” *Jurnal E Tantri - Lex Privatum*, (2022).
- Nurliah Nurdin, S.Sos, MA, *HAM, Gender Dan Demokrasi*, Jatinango: CV. Sketsa Media, Cetakan Pertama,(2022): Firdaus Arifin, S.H., M.H., *Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Penerbit Thafa MediaCetakan I, (2019):
- Ngabidin Nurcahyo, “Perlindungan hukum tenaga kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, ”*Jurnal Cakrawala Hukum 12,no.1* (2021).
- Ayu Efridadewi, Dea Ayu Putri, Elvira Clarista Faiqah, “*Legal Framework for the Protection of Victims of Human Trafficking (Case Study of Human Trafficking Crime in Central Kalimantan.*” *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol 1 No 4 (2023).
- Muchlas Abror, “WAcana Tki Dalam Novel Jatisaba Karya Ramayda Akmal” *Jurnal Ilmu Sastra Vol. 8 No. 1* (2020)
- Sylvia Dwi Andini, “Penegakan Ham Terhadap Kasus Kerangkeng Manusia Dan Perbudakan Modern.” *Jurnal Hukum, Volume 5, Nomor 2*, (2022)
- Nina Yolanda, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia” jurna solusi *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia*, Vol18 No 2, (2020)
- <https://www.metrotvnews.com/play/bzGCgMqB-viral-2-tki-di-arab-saudi-menangis-minta-dipulangkan>: (diakses tanggal 13 Maret 2023).
- <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/06/27/berikut-kronologi-lengkap-kasus-adelina-lisao-art-yang-meninggal-dengan-luka-sekujur-tubuh> (Diakses 13 Maret 2023).
- <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/11/06/2002/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-32-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-18-juta-rupiah-per-bulan.html>